

CUWITAN

Soal Tambang Pasir, Jumarno Jabat Pangulu di Sei Mangkei dan Rejo Tani

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.CUWITAN.COM

Dec 18, 2024 - 09:26

TANPA BIAYA

7. Dufur Tikal Koordinator Wilayah Iain Usaha Pertambangan Operasi Produksi s.n. Saktiara Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2020.

8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200272102 an. Saktiara Tanjung yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PESINGKATAN IZIN USHAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USHAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

KESATU : Memberikan Iain Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Peranggung Jumbuh Saktiara Tanjung dengan data sebagai berikut:


1. Peranggung Jumbuh	: Saktiara Tanjung
2. Alamat Perusahaan	: Jalan Saktiara Tanjung, Desa Bah Kapat, Kec. Saktiara, Provinsi Sumatera Utara
3. NIB/NIB	: 94 009 863 2 117 000/0220200272102
4. Jenis Usaha/Kegiatan	: Pertambangan Komoditas Batuan
5. Kode WUP	: 21 100 5 39 2020 002
6. IUP Skupensi	: 540/436/008 PM P020/5/K/LA/01/2020, tanggal 26 Maret 2020
7. Komoditas Tambang	: Batuan (Pasir)
8. Luas IUP-OP	: 0,20 (dua puluh dan delapan) Ha
9. Cadangan Komoditas Tambang	: 942.000 (sembilan ratus empat puluh dua ribu) m ³
10. Rencana Produksi/ tahun	: 150.000 (lima ratus) ton per tahun
11. Lokasi Kegiatan/usaha	: Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
12. Jangka Waktu berlaku IUP-OP	: 5 (lima) tahun

KEDUA : Peranggung Iain Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang telah diberikan kepada Saktiara Tanjung untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, produksi, dan penjualan serta pengolahan dan pemrosesan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

KETIGA : Iain Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang telah diberikan kepada Saktiara Tanjung untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, produksi, dan penjualan serta pengolahan dan pemrosesan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

KEMPAT : Saktiara Tanjung sebagai Peranggung Iain Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatan konstruksi, produksi, dan penjualan serta pengolahan dan pemrosesan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Hal. 4 dari 8



Keterangan Photo ; Istimewa

SIMALUNGUN- Kalangan publik menyoroti soal legalitas tambang pasir di bantaran Aliran Sungai Bah Bolon, tepatnya di Kampung Kucingan, Huta III, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Rabu (18/12/2024), sekira pukul 09.00 WIB.

Pasalnya, pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, bernomor : 541.11/1707, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Saddam Tanjung berlokasi di Nagori Tani Rejo.

"Pastinya, lokasi tambang pasir itu, Nagori Sei Mangkei dan Pangulunya Pak Jumarno. Tertera pada SK Gubsu tersebut Nagori Tani Rejo dan ini siapa Pangulunya, bang," kata Rudi warga setempat.

Sementara, WH Butarbutar selaku Ketua DPC LSM Peduli Anak Bangsa Kabupaten Simalungun mengatakan, berkas itu bertanda tangan resmi pejabat negara. Namun, isi berkas yang menunjukkan lokasi tambang pasir dimanipulasi.

TANPA BIAYA

7. Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha ~~Pertambangan Operasi~~ Produksi a.n. Saddam Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2020;
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220208272182 an. Saddam Tanjung yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Penanggung Jawab Saddam Tanjung dengan data sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Saddam Tanjung
2. Alamat Perusahaan : Jalan Sisingamangaraja, Desa Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Provinsi Sumatera Utara
3. NPWP/NIB : 94.059.883.2-117.000/0220208272182
4. Jenis Usaha/Kegiatan : Pertambangan Komoditas Batuan
5. Kode WIUP : 21 1208 5 39 2020 002
6. IUP Eksplorasi : 540/439/DIS PM PPTSP/5/X.La/III/2020, tanggal 26 Maret 2020
7. Komoditas Tambang : Batuan (Pasir)
8. Luas IUP OP : 6,28 (Enam koma dua delapan) Ha
9. Cadangan Komoditas Tambang : 942.000 (Sembilan ratus empat puluh dua ribu) m³
10. Rencana Produksi/ tahun : 150.000 (Seratus lima puluh ribu) m³
11. Lokasi Kegiatan/usaha : Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
12. Jangka Waktu berlaku IUP OP : 5 (Lima) tahun

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun (sesuai dengan komoditas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

KETIGA : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Saddam Tanjung sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Hal. 4 dari 8



Balai Serifikasi Elektronik

Catatan:

1. LKJ ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memisalkan QRCode yang telah terindeks menggunakan Aplikasi Verifikasi

"Oknum Pangulu Nagori Sei Mangkei harus diperiksa karena pada surat rekomendasi awal. Siapa yang tanda tangani adanya Nagori Rejo Tani? Satu Pangulu memimpin Dua Nagori," tegas WH Butarbutar.

Jumarno selaku Pangulu Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas belum berhasil dihubungi dan dikonfirmasi soal wilayah Nagori Rejo Tani tersebut, hingga rilis berita ini dilansir ke publik.

Diberitakan sebelumnya, bertahun-tahun lamanya beroperasi, kini kalangan masyarakat setempat kembali mempertanyakan legalitas perizinan tambang pasir terletak di kampung Kucingan, Huta III, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Selasa (17/12/2024), sekira pukul 09.00 WIB.

Pasalnya, masyarakat setempat mengungkapkan, adanya kejanggalan pada isi, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, bernomor : 541.11/1707, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Saddam Tanjung.

TANPA BIAYA

7. Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha ~~Pertambangan Operasi~~ Produksi a.n. Saddam Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2020;
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220208272182 an. Saddam Tanjung yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Penanggung Jawab Saddam Tanjung dengan data sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Saddam Tanjung
2. Alamat Perusahaan : Jalan Sisingamangaraja, Desa Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Provinsi Sumatera Utara
3. NPWP/NIB : 94.059.883.2-117.000/0220208272182
4. Jenis Usaha/Kegiatan : Pertambangan Komoditas Batuan
5. Kode WIUP : 21 1208 5 39 2020 002
6. IUP Eksplorasi : 540/439/DIS PM PPTSP/5/X.Ia/III/2020, tanggal 26 Maret 2020
7. Komoditas Tambang : Batuan (Pasir)
8. Luas IUP OP : 6,28 (Enam koma dua delapan) Ha
9. Cadangan Komoditas Tambang : 942.000 (Sembilan ratus empat puluh dua ribu) m³
10. Rencana Produksi/ tahun : 150.000 (Seratus lima puluh ribu) m³
11. Lokasi Kegiatan/usaha : Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
12. Jangka Waktu berlaku IUP OP : 5 (Lima) tahun

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun (sesuai dengan komoditas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

KETIGA : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Saddam Tanjung sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Hal. 4 dari 8



Balai Serifikasi Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah mendapatkan status elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai QRCode yang telah terindeks menggunakan Aplikasi Verifikasi

"Kami warga setempat menyatakan bahwa, lokasi kegiatan yang tercantum pada SK Gubsu per tanggal 03 Desember 2020 itu keliru. Sejak kapan wilayah Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas itu ada ?," ungkap warga menyoal lokasi kegiatan tambang pasir tersebut.

Kemudian, salah seorang penggiat sosial kontrol di wilayah Perdagangan sekitarnya menegaskan, bahwa lokasi tambang pasir itu di Kampung Kucingan,

Huta III, Nagori Sei Mangkei dan Ia mengaku, tidak pernah mengenal daerah yang disebut Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas itu.

"Legalitas lokasi kegiatan tambang pasir itu keliru dan akibat penambangan pasir di bantaran Sungai Bah Bolon itu, memperburuk kerusakan ekosistem lingkungan hidup," beber pria yang juga berprofesi sebagai jurnalis, didukung warga lainnya.

Lebih lanjut, pria yang aktif menulis berita di salah satu media on-line itu mewakili kalangan masyarakat mendesak pihak pemerintah Kecamatan setempat dan pihak penegak hukum untuk melakukan tindakan evaluasi dan menutup kegiatan operasi tambang pasir itu.

TANPA BIAYA

7. Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha ~~Pertambang Operasi~~ Produksi a.n. Saddam Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2020;
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220208272182 an. Saddam Tanjung yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Penanggung Jawab Saddam Tanjung dengan data sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Saddam Tanjung
2. Alamat Perusahaan : Jalan Sisingamangaraja, Desa Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Provinsi Sumatera Utara
3. NPWP/NIB : 94.059.883.2-117.000/0220208272182
4. Jenis Usaha/Kegiatan : Pertambangan Komoditas Batuan
5. Kode WIUP : 21 1208 5 39 2020 002
6. IUP Eksplorasi : 540/439/DIS PM PPTSP/5/X.Ia/III/2020, tanggal 26 Maret 2020
7. Komoditas Tambang : Batuan (Pasir)
8. Luas IUP OP : 6,28 (Enam koma dua delapan) Ha
9. Cadangan Komoditas Tambang : 942.000 (Sembilan ratus empat puluh dua ribu) m³
10. Rencana Produksi/ tahun : 150.000 (Seratus lima puluh ribu) m³
11. Lokasi Kegiatan/usaha : Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
12. Jangka Waktu berlaku IUP OP : 5 (Lima) tahun

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun (sesuai dengan komoditas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

KETIGA : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Saddam Tanjung sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Hal. 4 dari 8



Balai Serifikasi Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai QRCode yang telah terindeks menggunakan Aplikasi Veri DS

"Warga Nagori Sei Mangkei secara tegas menyampaikan permohonan kepada unsur Forkopimca Bosar Maligas untuk segera bertindak, melakukan evaluasi terhadap legalitas perizinan dan menutup tambang pasir tersebut," tegas kalangan warga setempat.

Sementara, Rosmardiah Purba selaku Camat Bosar Maligas dan Kapolsek Bosar Maligas melalui pesan percakapan selularnya dimintai tanggapan terkait informasi yang disampaikan kalangan warga Nagori Sei Mangkei tidak merespon,

hingga rilis berita ini dilansir kepada publik.